

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sebuah perekonomian suatu negara, sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (El Ayyubi et. al., 2017). Hubungan antara sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi telah menjadi objek penelitian dalam berbagai literatur bidang ilmu ekonomi (Rama, 2013). Menurut Schumpeter, (1912) dalam Rama (2013), sektor keuangan memiliki keterikatan pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Schumpeter mengungkapkan tentang pentingnya peran sistem perbankan dan pertumbuhan tingkat pendapatan nasional dalam konsep pembangunan ekonomi melalui sektor investasi produktif (Schumpeter, 1912).

Perbankan sebagai salah satu sektor penting dalam industri keuangan dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian. Kinerja positif sektor perbankan akan berkorelasi positif terhadap kinerja perekonomian suatu negara (Nafik & Putra, 2017). Apabila kinerja ekonomi suatu negara membaik maka dapat dimungkinkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian dapat dikurangi. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa sektor perbankan berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Odedokun (1992) dan Luintel & Khan (1999) dalam penelitiannya menyampaikan hasil bahwa pertumbuhan sektor keuangan menyebabkan ekonomi bertumbuh dan pertumbuhan ekonomi menggerakkan sektor keuangan untuk berkembang secara maju. Saat ini, hampir

semua sektor bisnis khususnya di negara berkembang sangat bergantung terhadap pembiayaan perbankan sebagai sumber modal pembiayaan.

Dalam Industri keuangan global, terdapat pula industri perbankan islam atau perbankan syariah yang turut andil dalam perkembangan industri keuangan. Hal mendasar yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan dan operasional. Dalam pandangan teoritis, perbankan syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Transaksi dalam perbankan syariah harus memerhatikan akad-akad yang terhindar dari bunga (riba) dan kontrak-kontrak yang mengandung ketidakpastian (*gharar* dan *maysir*), menerapkan pada prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor ekonomi halal dan harus didasari pada transaksi riil (*asset based*) (Rama, 2011).

Selain perbedaan di atas, bank syariah dan konvensional secara fungsi memiliki beberapa kesamaan khususnya pada penghimpunan dana pihak ketiga yang melalui tabungan dan investasi. Namun kedua sistem tersebut berbeda pada instrumen pembiayaannya. Bank syariah mengembangkan instrumen pembiayaan non bunga (*interest-free financing instruments*) yang berdasarkan pada dua prinsip, yaitu bagi hasil dan risiko (*profit- and loss-sharing*) dan tambahan margin (*mark-up margin*). Sedangkan bank konvensional menganut pinjaman (*loan*) berdasarkan interest (riba) (Rama, 2011).

Salah satu alasan kuat perbankan syariah dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ciri utama dari lembaga keuangan syariah yang lebih menekankan pada produktivitas. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menitikberatkan konsep *asset & production based system* (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai gagasan utamanya.

Mudharabah dan *musharakah* adalah hal utama dalam gagasan tersebut. Melalui skema pembiayaan tersebut maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang (Rama, 2011). Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Chapra (2008), paradigma dalam konsep keuangan dan perbankan syariah adalah *risk sharing* yaitu mendorong para deposan dan pihak bank untuk sama-sama berbagi risiko bisnis. Konsep ini akan membuat para deposan untuk berhati-hati dalam memilih bank, dan sekaligus memotivasi manajemen bank untuk berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau dalam melakukan investasi. Oleh karenanya, keuangan syariah lebih menekankan pada jenis pembiayaan ekuitas (*equity financing*). Jenis pembiayaan ini lebih diprioritaskan. Hal ini dikarenakan melalui pola ini pemilik dana akan ikut berpartisipasi dalam risiko sehingga mereka akan berhati-hati dalam mengelola risiko dan tetap melakukan pengawasan terhadap aktivitas pihak peminjam. Model pembiayaan lainnya adalah pembiayaan berbasis jual beli (*sale-based modes of financing*). Model pembiayaan perbankan syariah ini akan sangat mendukung peningkatan produksi barang dan jasa secara riil. Akhirnya, konsep bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) dan jual beli serta sewa akan berdampak terhadap pertumbuhan sektor ekonomi riil dan pada akhirnya mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Sektor keuangan islam dan perbankan syariah mengalami pertumbuhan cukup pesat di seluruh dunia. *International Monetary Fund* (2016) meriliis sebuah laporan bahwa perbankan syariah adalah salah satu segmen yang perkembangannya paling cepat di industri keuangan dengan pertumbuhan 10-

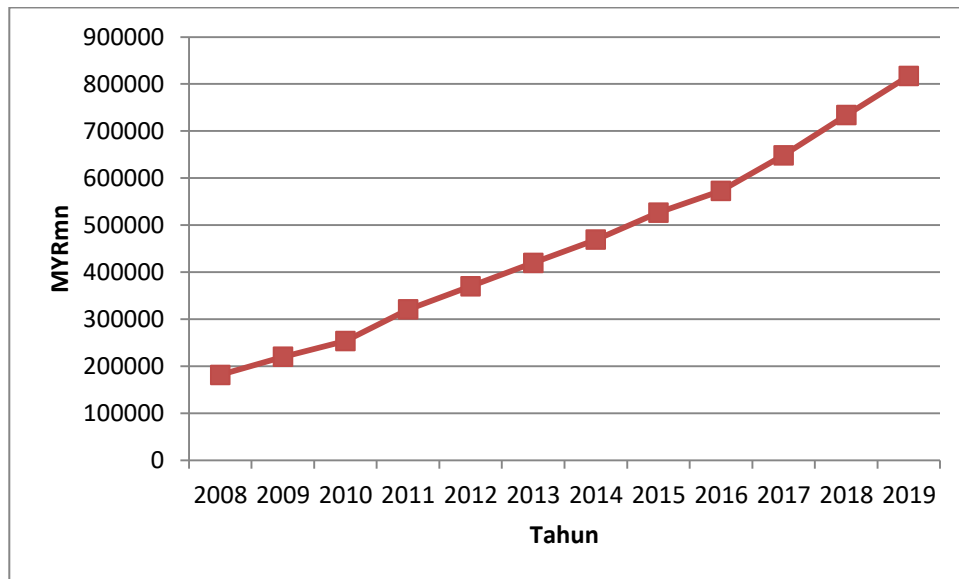
15 persen dalam dekade terakhir. Hal tersebut menjadikan industri keuangan dan perbankan syariah dapat dijadikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan Asia yang menjadi pusat perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah dunia. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang menjadi roda penggerak perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2018, Malaysia dan Indonesia masing-masing menyumbang 10,8% dan 1,9% dari total aset perbankan syariah di dunia (IFSI, 2019).

Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia menjadi negara dengan perkembangan industri perbankan syariah yang cukup pesat dengan total *market share* perbankan syariah mencapai 26,5 % di tahun 2018Q2 (IFSI, 2019). Dari segi historis, Malaysia telah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabungan Haji Malaysia. Kehadiran undang-undang bank syariah (IBA 1983) menjadi dasar berdirinya bank Islam Malaysia tahun 1983. Sistem perbankan syariah kemudian berkembang secara pesat melalui kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah dengan mengundang pihak asing untuk membuka bank syariah di Malaysia. Kebijakan selanjutnya adalah memberikan peluang bagi bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan dan keuangan syariah melalui skema subsidi dan *Islamic window*, kebijakan ini didasarkan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Malaysia.

Dari sisi empiris, perkembangan total aset perbankan syariah Malaysia sejak 2008 hingga 2019 terus menunjukkan trend yang positif. Berdasarkan

gambar 1.1 dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah total aset terus terjadi di setiap tahunnya. Pada tahun 2008 total aset perbankan syariah Malaysia sebesar 181.359 juta ringgit Malaysia dan terus tumbuh hingga sebesar 817.275 juta ringgit Malaysia di tahun 2019.

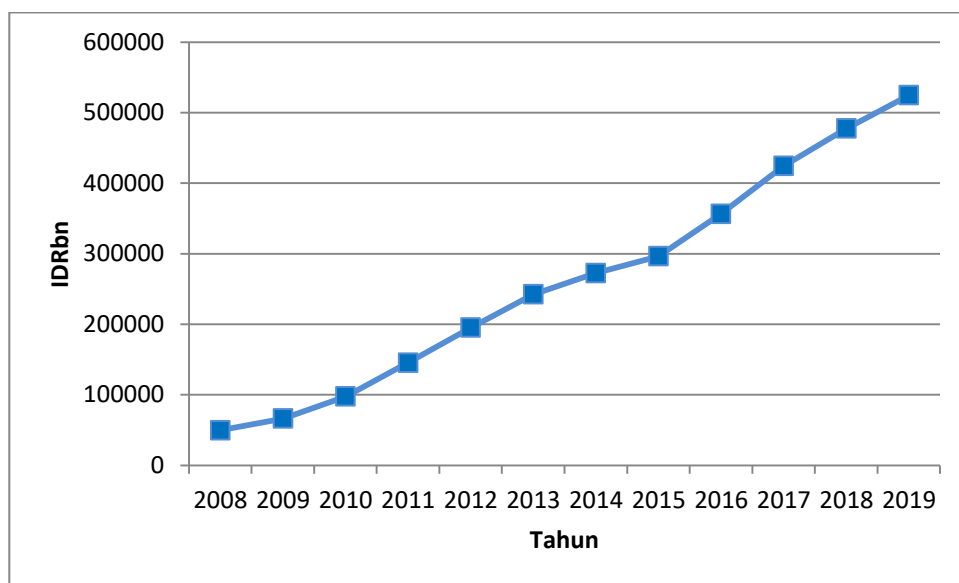


Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah Malaysia Tahun 2008-2019

(Sumber: CEIC data)

Indonesia juga sedang gencar mengembangkan industri keuangan dan perbankan syariah syariah. Namun berbeda dengan Malaysia yang menggunakan pendekatan *state driven*, industri perbankan syariah di Indonesia lebih dominan menggunakan pendekatan *market driven* (digerakkan oleh masyarakat). Dengan pendekatan yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Di Indonesia, total *market share* keuangan syariah mencapai 9,03 % dengan perbankan syariah saat ini hanya menguasai 6,13% dari total *market share* perbankan nasional (KNEKS, 2020). Perbankan syariah Indonesia mengalami percepatan pertumbuhan sejak ada dukungan dari pemerintah melalui disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sama halnya dengan negara Malaysia, berdasarkan gambar 1.2 dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2018 perkembangan total aset perbankan syariah di Indonesia yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga terus mengalami peningkatan. Total aset perbankan syariah Indonesia terus meningkat dari tahun 2008 sebesar 49,55 triliun rupiah menjadi 524 triliun rupiah di tahun 2019.



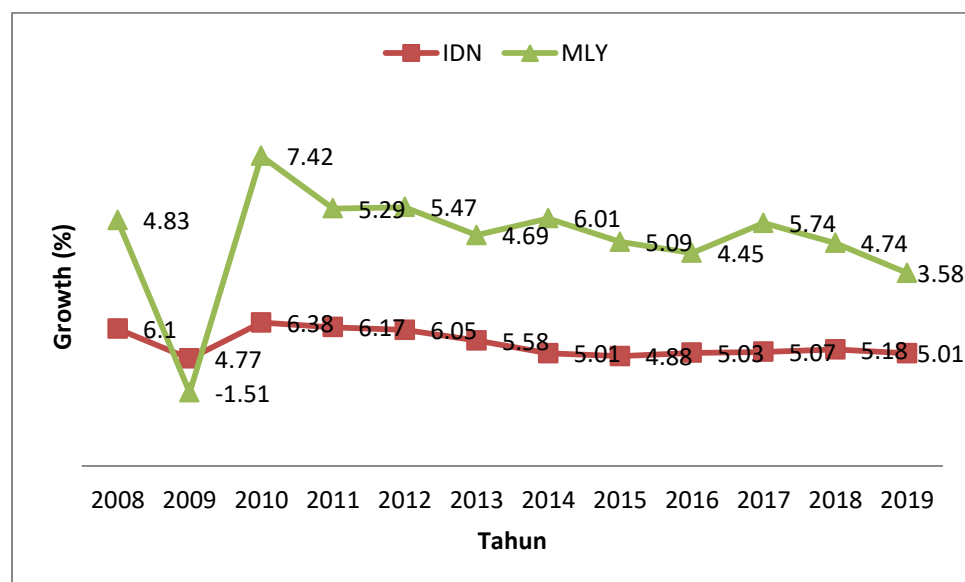
Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2008-2019

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Penerapan *dual banking system* di kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia namun berbeda dalam pendekatan yang diberlakukan, dimana Malaysia menggunakan *state driven* sedangkan Indonesia menggunakan *market driven* juga menjadi alasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal yang menarik lagi dari negara Malaysia dan Indonesia dalam pengembangan industri keuangan syariah adalah keduanya sama-sama termasuk dalam sepuluh besar negara dengan *Islamic Finance Country Index* tertinggi di dunia (*Global Islamic Finance Report*, 2019). Di tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat pertama

menggeser Malaysia yang turun di posisi ke dua setelah tiga tahun berturut turut berada di peringkat pertama.

Kehadiran perbankan syariah tentu diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Murni (2006) dalam El-Ayyubi et. al. (2017) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kondisi terjadinya perubahan produk domestik bruto yang menggambarkan adanya pertumbuhan *output* per kapita dan standar hidup masyarakat yang meningkat. Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2008 sampai 2019 mengalami fluktuatif. Angka pertumbuhan ekonomi terendah malaysia berada pada tingkat -1.51% di tahun 2009 dan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 7.42%. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif tersebut tidak selaras dengan perkembangan aset perbankan syariah Malaysia yang konsisten mengalami peningkatan.



Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Malaysia Tahun 2008-2019
(Sumber: World Bank)

Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan gambar 1.3 cenderung fluktuatif namun relatif stabil di angka 4 – 6% di tahun 2008 sampai 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kejatuhan di tahun 2009 namun tidak separah Malaysia. Tahun 2009 menjadi titik terendah yaitu sebesar 4,77%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 6,38%. Pertumbuhan perbankan syariah yang cukup signifikan dan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif dalam dekade terakhir pada waktu yang bersamaan menarik minat untuk dikaji terkait kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua negara.

Penelitian awal dilakukan oleh Joseph A. Schumpeter (1912) yang membahas tentang urgensi sistem perbankan dan pertumbuhan tingkat pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi melalui jalur pembiayaan pada sektor investasi produktif. Kemudian muncul beberapa penelitian empiris lainnya yang menjelaskan hubungan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi diantaranya Levini (1993), Arestis *et al.* (1996), Blackburn dan Hung (1998), Horrison *et al.* (1999), Xu (2000), Fase & Abma (2003), dan Shabri *et al.*, (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa ekspansi sektor keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Robinson (1952) dan Habibullah (2006) menemukan hasil penelitian bahwa perkembangan sektor keuangan justru mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya Odedokun (1992), Luntel dan Khan (1999), Husaen (1996), Unaimis (2002), Abduh & Omar (2012), Tajgardoon *et al.*, (2013) dan Farahani & Dastan (2013) menemukan hubungan saling memengaruhi antara sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara Lucas (1998), dan Guryay

et al. (2007) hasil penelitiannya menyimpulkan tidak ada hubungan antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini terdapat *research gap*, dimana ditengah perkembangan sektor keuangan syariah global masih terbatasnya penelitian yang menggunakan perbankan syariah yang merepresentasikan sektor keuangan terkait hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi juga masih ambigu hingga muncul beberapa hipotesis yakni sektor keuangan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan sektor keuangan, saling memengaruhi atau bahkan tidak memiliki pengaruh diantara keduanya. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan keduanya, serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan ekonomi terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka menarik untuk membandingkan antara hubungan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia, penulis mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Kausalitas Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia)”**.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimanakah hubungan kausalitas antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi secara terpisah di Indonesia dan Malaysia?
- 1.2.2. Bagaimanakah hubungan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia dalam jangka panjang dan jangka pendek?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Kausalitas antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Sebagai bahan referensi regulator dan pemerintah dalam penentuan kebijakan sektor perbankan syariah dan perekonomian di kedua negara.
- 1.4.2. Menambah khasanah keilmuan dalam kajian ekonomi terutama terkait sektor perbankan syariah
- 1.4.3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi serta menjadi tambahan referensi agar mampu memberikan kontribusi dalam menyusun penelitian-penelitian berikutnya.